

# ANALISIS YURIDIS PENGEDARAN NARKOBA JENIS GANJA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA JAYAPURA

Sri Iin Hartini

[budenonce@gmail.com](mailto:budenonce@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Fitriyah Ingratubun

[Ingratubunfitri@gmail.com](mailto:Ingratubunfitri@gmail.com)

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Harun Tirto Tolanda

Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, serta menganalisis penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja di Kota Jayapura, dan sekaligus untuk menganalisis hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap kasus pengedar narkoba Jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura. Dalam penelitian ini, merupakan penelitian hukum menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Dimana pendekatan normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang mengatur tentang pengedaran narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura selain itu secara empiris mengkaji perilaku masyarakat terutama yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura, ternyata semakin marak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. sesuai laporan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura Kota. Narkoba jenis Ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dari Negara Papua New Guinea yang diselundupkan ke Wilayah Republik Indonesia melalui pintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga oleh Satuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja para penyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedur Diversi, yang merupakan Restorative Justice dalam usaha memberi perlindungan kepada Anak yang berkonflik hukum. Selanjutnya kendala yang dihadapi penegak hukum berupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasional penyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindak pidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.*

**Kata kunci:** Peredaran Narkoba, Anak, Diversi

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang terjadi di dunia dan di Indonesia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkoba dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sasaran peredaran Narkoba bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah sekolah, rumah kos, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyasar orang dewasa, mahasiswa dan pelajar SMU tetapi sudah sampai pada pelajar setingkat SD. Kaum remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba, karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin tahu. Mereka juga mudah putus asa dan mudah dipengaruhi oleh pengedar yang berakibat jatuh pada masalah penyalahgunaan Narkoba. Bahkan hasil temuan terakhir, ditemukan anak yang baru berusia 6 (enam) bulan sudah terdeteksi kena narkoba. Hal ini menggambarkan bahwa orang tua anak tersebut merupakan pengguna narkoba, yang apabila tidak dilakukan penanganan

serius akan berakibat bisa kehilangan generasi (*lost generation*)

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Hal ini secara tegas diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2), bahwa “negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Diperkirakan sekitar 1,5 persen dari total penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan narkotika. Masalah peredaran narkotika ini juga tak kalah mengkhawatirkan, karena tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja juga merambah ke pelosok Indonesia. Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta, tak heran hal tersebut membuat Indonesia menjadi pasar potensial bagi peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan . Dalam undang-undang narkotika tersebut

juga disebutkan bahwa narkoba merupakan suatu kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia, lalu pada Pasal 55, 56 dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan tindak pidana menjelaskan bahwa mereka yang turut serta dalam suatu perbuatan tindak pidana bisa dikenakan pidana jika memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal penyertaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Artinya bisa disimpulkan bahwa anak yang terlibat pidana pada kasus narkoba yang dijadikan sebagai kurir atau pengedar bisa juga dijatuhi pidana lewat peraturan yang diatur dalam pasal-pasal diatas dengan catatan tanpa mengesampingkan hak-haknya sebagai anak yang juga diatur didalam ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak membutuhkan pembinaan dan perlindungan khusus dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Sungguh ironis bahwa seorang anak yang seharusnya dalam fase bermain dan belajar namun harus menghadapi masalah hukum dan menjalani proses peradilan yang hampir sama prosesnya dengan orang

dewasa. Tentu saja hal ini menimbulkan pro kontra. Di satu sisi banyak pihak yang menganggap penjatuhan pidana bagi anak adalah tidak bijak, namun ada sebagian yang beranggapan pemidanaan terhadap anak penting dilakukan agar sikap buruk anak tidak terjadi sampai dewasa, artinya agar memberi efek jera bagi si anak.

Pokok permasalahan yang terjadi yaitu keterlibatan anak dibawah umur yang dijadikan kurir untuk membantu bandar narkoba mengedarkan dan menjual narkoba dan para bandar narkoba seolah menemukan cela hukum bahwa hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum menyentuh anak-anak oleh sebab itu mereka menggunakan anak-anak sebagai pengedar dengan harapan para bandar narkoba tersebut bisa lolos dari jeratan hukum yang berlaku. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan meneliti lebih lanjut mengenai analisis yuridis pengedaran narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura, selain itu pula penegakan hukum terhadap anak yang menjadi pengedar narkoba jenis ganja serta hambatan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap kasus pengedar narkoba jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Jayapura;

Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura Kota; Kejaksaan Negeri Jayapura; Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Jayapura. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian pendekatan hukum normatif dan pendekatan hukum empiris. Jadi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menginventarisir dan meneliti bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan analisis yuridis pgedaran narkoba jenis ganja yang di lakukan oleh anak di Kota Jayapura. Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan, baik berupa penilaian, prilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan pgedaran narkoba jenis ganja yang di lakukan oleh anak di Kota Jayapura.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Yuridis pgedaran Narkoba Jenis Ganja yang dilakukan oleh anak di Kota Jayapura**

#### **1. Peredaran Narkoba Jenis Ganja di Kota Jayapura**

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga telah menjadi masalah Regional, Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya

merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah produsen sekaligus daerah pemasaran Narkoba. Hal ini sangat memprihatinkan sekali karena korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia akhir-akhir ini cenderung meningkat.

Kasus-kasus penyalagunaan narkotika saat ini di Provinsi Papua sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif yaitu melibatkan pelajar SMU dan mahasiswa tetapi sudah merambah pelajar setingkat Sekolah Dasar (SD). Pada saat ini di Provinsi Papua khususnya di Kota Jayapura

Terkait tersangka kasus Narkoba, menurut umur dan pendidikannya adalah hal yang penting untuk diketahui supaya memilah-milah pelakunya apakah anak, remaja atau orang dewasa dan apa pendidikan mereka. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7

**Tabel 4.6**

**Tersangka kasus Narkoba menurut  
Umur dan Pendidikan di Kota  
Jayapura Tahun 2018**

No	Umur	Pendidikan			Jml
		SMA	Mahasiswa	Dewasa	
1	16 Tahun	-	-	-	-
2	17 Tahun	1	-	-	1
3	18 Tahun	2	2	-	4
4	19 Tahun	1	4	-	5
5	20 Tahun	-	1	-	-
6	21 Tahun	-	2	-	2
7	22 Tahun	-	3	-	3
8	25 Tahun	-	1	-	1
9	26 Tahun	-	1	-	1
10	27 Tahun keatas	-	-	117	117
	<b>JUMLAH</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>117</b>	<b>135</b>

Sumber Data: BNNP Papua Tahun 2019

**Tabel 4.7**

**Tersangka kasus Narkoba menurut Umur dan  
Pendidikan di Kota Jayapura Januari s/d  
14 Agustus Tahun 2019**

No	Umur	Pendidikan			Jml
		SMA	Mahasiswa	Dewasa	
1	16 Tahun	1	-	-	1
2	17 Tahun	-	-	-	-
3	18 Tahun	-	-	-	-
4	19 Tahun	-	-	-	-
5	20 Tahun	-	-	-	-
6	21 Tahun	-	1	-	1
7	22 Tahun	-	1	-	1
8	25 Tahun	-	-	-	-
9	26 Tahun	-	-	-	-
10	27 Tahun keatas	-	-	45	45
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>48</b>

Sumber Data: BNNP Papua Tahun 2019

Bila mengamati Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 dapat Penulis jelaskan sebagai berikut: bahwa tersangka yang masih berkategori anak dalam penyalagunaan Narkoba pada Tahun 2018 terdiri dari 1(satu) anak berumur 17 Tahun dengan pendidikan SMA; 2(dua) anak berumur 18 Tahun dengan pendidikan SMA, sedangkan 2(dua) orang yang berumur 18 Tahun berstatus Mahasiswa. Namun sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dinyatakan bahwa:

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penyalagunaan narkoba yang di catat oleh BNNP pada Tahun 2019 maka tersangka anak pada Tabel 4.7 hanya terdiri dari 1(satu) orang anak dengan umur 16 Tahun dan pendidikan SMA. Tersangka yang lain merupakan orang orang dewasa.

Berdasarkan fakta ini, maka terbukti bahwa sudah banyak anak yang terpapar penyalagunaan. narkoba jenis ganja baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar. Bagaimana penanganan BNNP terhadap anak baik sebagai pengguna maupun sebagai

pedegar, maka Penulis mengajukan beberapa pertanyaan melalui wawancara dengan AKPB Muhammad Safe'i. AB S.E, selaku Kabid Pemberantasan BNNP sebagai berikut:

- Bagaimanakah pihak BNNP menangani anak sebagai pedegar ganja di Kota Jayapura?

Tanggapan pihak BNNP melalui kabid Pemberantasan BNNP bahwa:

Kami menangani anak yang diduga melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkoba jenis ganja agak berbeda dengan penanganan kepada orang dewasa. Dimana pada anak kami lebih mengedepankan suasana keharmonisan dan juga menghindari penekanan karena kami mempertimbangkan psikologis dari anak tersebut

- Apakah BNNP pernah melakukan proses *diversi* terhadap anak yang menyalagunakan Narkoba jenis ganja?

Tanggapan pihak BNNP melalui Kabid Pemberantasan BNNP bahwa: “Kami belum pernah melakukan proses *Diversi*, yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak”.

- Mengapa pihak BNNP dalam menangani Anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penyalagunaan Narkoba tidak melakukan proses *Diversi* yang merupakan perintah yang diwajibkan oleh Undang-undang?

Tanggapan pihak BNNP melalui Kabid Pemberantasan BNNP bahwa:

Memang betul proses *diversi* merupakan perintah yang diwajibkan oleh Undang-Undang, tetapi itu bagi mereka yang ancumannya di bawah 7(tujuh) tahun. Sedangkan kasus yang selama ini kami tangani merupakan kasus yang ancumannya diatas 7(tujuh) tahun, sehingga kami lanjutkan kasusnya kepada Kejaksaan untuk menyiapkan proses penuntutan.

- Terhadap penanganan anak berkonflik dengan hukum dalam kasus penyalagunaan Narkoba jenis ganja, apakah pihak BNNP memiliki ruangan tahanan khusus untuk anak?

Tanggapan pihak BNNP melalui Kabid Pemberantasan BNNP bahwa:

Kami telah memiliki ruang tahanan untuk pelaku tindak pidana penyalagunaan narkoba tetapi kami

belum memiliki ruangan khusus untuk anak tetapi kami telah menyiapkan ruangan staf yang akan digunakan untuk penahanan anak. Walaupun belum sesuai dengan standar yang diamanatkan dalam undang-undang.

Setelah mengikuti dan mencermati setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak BNNP melalui wawancara, maka berdasarkan analisis penulis terungkap bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terutama bertautan dengan penyalagunaan Narkoba jenis ganja, baik sebagai pemakai maupun sebagai pengedar, belum sepenuhnya memberi perlindungan terhadap anak karena setiap kasus yang melibatkan anak dalam penyalagunaan narkoba jenis ganja, semua di giring oleh para penyidik di BNNP untuk diproses melalui pengadilan. Penulis menyadari bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, pada BAB XV Tentang Ketentuan Pidana, mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 147, maka setiap pasal dimulai dengan kalimat “Setiap Orang”, yang berarti mengindikasikan baik anak maupun orang dewasa tanpa terkecuali di kenakan ketentuan pidana dalam BAB XV Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Semisal seorang anak dikenakan hukuman menurut Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menurut Pasal ini tersangka dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun. Apabila kita memerhatikan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dinyatakan bahwa: “

(2) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bila kita mencermati dan mengaitkan kedua pasal ini dimana hukuman penjara paling singkat 5 (lima) Tahun, berarti dibawah 7(tujuh) tahun untuk penyalagunaan Narkotika, maka sangat memungkinkan penyidik melakukan tindakan *Diversi* kepada anak yang berkonflik dengan Hukum terkait penyalagunaan Narkoba jenis Ganja bila mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga menurut pendapat Penulis bahwa sebenarnya tidak ada alasan bagi penyidik BNNP untuk melanjutkan setiap proses hukum ke pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal penyalagunaan Narkoba jenis ganja tetapi melalui proses *diversi*.

Namun untuk mewujudkan tindakan *diversi* sebagai wujud *Restoratif Justice* oleh setiap penyidik BNNP memang dibutuhkan ketulusan hati dan keberpihakan yang murni tanpa pamri untuk masa depan anak yang berkonflik dengan hukum.

Kawasan wilayah perbatasan Indonesia merupakan salah satu ladang subur bagi para sindikat organisasi *transnational crime* untuk melakukan aksi kejahatannya..Di Kota Jayapura, wilayah perbatasan antara negara Indonesia dan Papua New Guinea masih banyak terdapat jalan tikus yang sangat rawan yang menjadi akses masuk atau jalur lintas kejahatan transnasional berupa kejahatan *illicit drug trafficking*.

Faktor Penyebab Peredaran Narkoba Jenis Ganja oleh Anak di Kota Jayapura Narkoba jenis ganja adalah masalah serius yang mengerogoti bangsa, khususnya untuk generasi

muda Dikota jayapura, beberapa faktornya sebagai berikut :

1. Faktor Pribadi, Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri yaitu; Mental yang lemah Strees dan depresi, Ingin tahu dan coba-coba, Mencari sensasi dan tantangan,
2. Faktor Keluarga, Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Mungkin point-point berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga ,: *Broken Home*, Kurangnya perhatian orang tua pada anak.
3. Faktor Sosial, Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalagunaan Narkoba yitu Salah bergaul, Ikut-ikutan
4. Faktor kelompok atau organisasi tertentu Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi faktor penyebab, di mana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan Narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk

menggunakan narkoba. Paksaan dan jebakan teman,.

5. Faktor Ekonomi, Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka
6. Faktor Usia, Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkoba
7. Faktor Pendidikan, Banyak dari mereka yang putus sekolah. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik.
8. Faktor Psikologis, Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri sendiri atau pemakai narkoba dan pasikotropika tersebut yakni sebagai berikut: Rasa kecewa, frustrasi, kesal ; Ingin bebas dari rasa sakit atau pusing; Ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, energik, dan mengusir rasa sedih dan malas,

Takut mengalami rasa sakit (*sakaw*)

## **B. Penegakan Hukum Bagi Anak Pengedar Narkoba Jenis Ganja Di Kota Jayapura**

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 Juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan

akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat penulis lewat sistem dua jalur hukum dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi pengedar narkoba, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Narkoba, tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi pengedar untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang

narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berikut adalah jenis-jenis pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.
- b. Pidana dengan syarat
- c. Pemidanaan diluar lembaga.
- d. Pelayanan masyarakat.
- e. Pengawasan
- f. Pelatihan kerja
- g. Pembinaan dalam lembaga.
- h. Penjara.

Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi pengedar narkoba. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana narkoba digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar

narkotika, yaitu: UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119.

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun

sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUUVIII/ 201/021 dan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pasal 69 ayat (2) juga menegaskan bahwa “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sehingga menurut hemat penulis dengan demikian pula bahwa anak yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun itu hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun itu bisa dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun dengan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012 menegaskan bahwa “Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program

pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan. Dari kategori batasan-batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka penulis menegaskan jika anak yang menjadi pengedar narkotika dan terbukti melanggar Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, masih dalam kategori umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun maka dengan demikian hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor. 11 tahun 2012.

Sedangkan terkait sanksi bagi yang menjadi pengedar atau perantara narkotika ini bergantung pada jenis/golongan narkotika itu sendiri. Akan tetapi, jika terbukti bahwa anak tersebut dijadikan pengedar karena disuruh, diberi atau dijanjikan sesuatu, diberikan kesempatan, dianjurkan, diberikan kemudahan, dipaksa dengan ancaman, dipaksa dengan kekerasan, dengan tipu muslihat, atau dibujuk, maka pihak yang melakukan hal tersebut kepada si anak, dapat dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2 miliar dan paling banyak Rp. 20 miliar.

Sebagai contoh kasus anak sebagai penyalagunaan narkotika jenis ganja, dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, **Nomor: 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Jap.**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap: Riswan Saputra Hamadi

Tempat lahir: Soppeng;

Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun / 17 Agustus 2004;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan :Indonesia

Tempat Tinggal: Hamadi Rawa II, distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Agama :Islam;

Pekerjaan :Tidak ada

#### **Posisi Kasus**

Bahwa anak RISWAN SAPUTRA HAMADI pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekitar jam 19.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya *dalam* tahun 2019, bertempat di

Kamar Mandi Umum Pasar Pelelangan Ikan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari adanya informasi dari Masyarakat yang memberitahukan bahwa anak RISWAN SAPUTRA HAMADI memiliki Narkotika Jenis ganja kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF,S.Sos dan rekan yang sedang berada di Kantor Sat Pol Air Polres Jayapura Kota Pasar Pelelangan Ikan Hamadi, langsung menuju ke Pos Karcis Pintu masuk Pasar Pelelangan Ikan Hamadi ke tempat terdakwa RISWAN SAPUTRA HAMADI bekerja. Saat berjalan menuju Pos Karcis Pintu Masuk Pasar Pelelangan Ikan Hamadi saksi BRIGPOL SEPTIAN HARDIANTO, S.St melihat anak RISWAN SAPUTRA HAMADI melintas menggunakan sepeda motor menuju ke dalam pasar Pelelangan Ikan. Kemudian BRIGPOL SEPTIAN HARDIANTO, S.St dan MUHAMMAD YUSUF, S.Sos berusaha mengejar dengan cara mengikuti dan mencari anak

RISWAN SAPUTRA HAMADI di kompleks Pasar Pelelangan Ikan Hamadi sekitar pukul 11.00 WIT saksi BRIGPOL SEPTIAN HARDIANTO.S.St, melihat anak RISWAN SAPUTRA HAMADI di kamar mandi umum Pasar Pelelangan Ikan Hamadi. Kemudian langsung mendekati serta memegang tangan kirinya yang sedang menggenggam sesuatu dan saksi SEPTIAN HARDIANTO,S.St bertanya apa ini? Kemudian anak RISWAN SAPUTRA HAMADI langsung membuka genggam tangan kiri dan terlihat 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis ganja di telapak tangan kiri Anak RISWAN SAPUTRA HAMADI selanjutnya anak RISWAN SAPUTRA HAMADI beserta barang bukti dibawah dan diamankan ke Kantor Sat Pol Air Polres Jayapura Kota Pasar pelelangan ikan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Polres Jayapura Kota tepatnya di satuan Reserse Narkoba guna proses hukum lebih lanjut.

#### **Dakwaan Jaksa Penuntut**

Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan anak RISWAN SAPUTRA HAMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak*

*atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap anak RISWAN SAPUTRA HAMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3(tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Anak RISWAN SAPUTRA HAMADI tetap dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja;
  - 1(satu) buah celana pendek warna hitam garis kuning bertuliskan RIPCURL *Dirampas Untuk Dimusnakan;*
  - Menetapkan agar Anak RISWAN SAPUTRA HAMADI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **Amar Putusan**

- Menyatakan Anak RIDWAN SAPUTRA HAMADI tersebut diatas

terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana “Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 6(enam) bulan dan denda sejumlah RP.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 1(satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa: 8(delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika golongan I Ganja dan 1(satu) lembar celana pendek warna hitam garis kuning bertuliskan RIPCURL, dirampas untuk dimusnakan;
- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **Analisis Penulis**

Berhasilnya suatu proses penegakkan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peranan penegak hukum salah satunya

adalah bagaimana mengaktualisasikan dengan baik didunia nyata.

Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara didalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan didalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formal dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 143 KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat uraian secara cermat, jenis dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dalam kasus ini Penulis tidak sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut karena tidak mempertimbangkan latar belakang dan kondisi keluarga anak RIDWAN SAPUTRA HAMADI. Seyogianya kasus ini dapat diselesaikan saat penyidikan pada Satuan Res Narkoba Polres Jayapura Kota terhadap Anak Berkonflik Hukum yaitu RIDWAN SAPUTRA HAMADI, Penyidik seharusnya bisa memakai hak Diskresinya untuk kemudian tidak menggiring kasus Anak RIDWAN SAPUTRA HAMADI ke rana pengadilan tetapi menempuh langkah *Diversi* untuk melepaskan Anak RIDWAN SAPUTRA HAMADI dari proses pengadilan demi menegakkan *Restoratif justice* yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan bahwa:

- RIDWAN SAPUTRA HAMADI masih berumur 15 tahun;
- Telah putus sekolah sejak kelas V SD;
- Tidak ada perhatian kedua orang tua terhadap si Anak karena ayahnya adalah ayah Tiri, sehingga si Anak leluasa

berkelieran sampai jauh malam tanpa pengawasan orang tua;

- Anak RIDWAN SAPUTRA HAMADI adalah pemakai dan bukan pengedar, sehingga yang bersangkutan juga sebagai korban.

### **C. Hambatan dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan terhadap kasus Pengedar Narkoba Jenis Ganja Oleh Anak di Kota Jayapura**

Optimalisasi dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba jenis ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura modus operandinya semakin canggih.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba jenis Ganja oleh Anak di Kota Jayapura yaitu hambatan keterbatasan personil penyidik, hambatan keterbatasan anggaran, hambatan sarana dan prasarana dan hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana peredaran Narkoba sebagai berikut :

#### **a. Hambatan Keterbatasan Sumber Daya Personil Penyidik**

Hambatan dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkotika, terjadi karena kurangnya sumber daya di tubuh Polri umumnya

khususnya Polres Jayapura Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, baik secara kualitas maupun kuantitas.

#### **b. Pembiayaan yang terbatas**

Biaya operasional yang tersedia kurang memadai, karena biaya yang dikeluarkan untuk proses penyidikan kasus Narkoba cukup besar Sekali dalam melakukan proses penyidikan biaya yang di butuhkan lebih besar dibandingkan yang dianggarkan

#### **c. Sarana dan prasarana yang tidak memadai**

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dapat atau tidaknya suatu proses penyidikan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Polres Jayapura Kota belum memiliki ruang tahanan khusus untuk anak, tetapi apabila ada anak yang akan ditahan, kami tempatkan khusus diruang unit PPA (Perlindungan Perempuan dan anak)

#### **d. Sistem penanganan kasus tindak pidana yang tidak pasti**

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) Republik Indonesia sudah mengidentifikasi bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah faktor yang krusial dalam mewujudkan ataupun memperbaiki sistem manajemen penanganan kasus tindak

Pidana. Hal ini disebabkan seringnya pengantian para pejabat pada Ditreskrimum Polda Papua maupun pada Satuan Reskrim pada setiap Polres sehingga sering terjadi perubahan manajemen sesuai apa yang dikehendaki oleh setiap pimpinan yang baru tersebut. Selain itu adanya ketidak sinkronan pandangan dan pemahaman tentang pentingnya sistem manajemen penanganan kasus.

e. Faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah

Kesadaran hukum masyarakat turut mempengaruhi dalam pelaksanaan peran polisi. Seringkali masyarakat tidak memahami apa dan bagaimana yang tergolong tindak pidana penyalagunaan Narkoba, selain itu pula termasuk kalau ada keluarganya yang menyalagunakan Narkoba takut untuk melaporkan ke pihak kepolisian karena takut keluarganya akan ditahan. Padahal semakin cepat mereka laporkan semakin cepat juga untuk di rehabilitas..

## **P E N U T U P**

peredaran narkoba jenis ganja oleh anak di Kota Jayapura, ternyata semakin marak, yang dibuktikan dengan banyaknya anak yang tersandung kasus narkoba jenis ganja baik sebagai pemakai maupun sebagai

pededar. Fakta ini juga dibuktikan dengan data yang telah di laporkan oleh BNN Provinsi Papua dan Satuan Reserse Narkoba Polres Jayapura Kota. Narkoba jenis ganja yang diedarkan oleh anak di Kota Jayapura berasal dari Negara PNG yang diselundupkan ke Wilayah Negara Republik Indonesia melalui pintu lintas perbatasan di Skouw atau melalui jalan setapak yang tidak dijaga oleh Satuan Tugas Penjaga Keamanan Perbatasan. Penyebab banyaknya anak yang mengedarkan Narkoba jenis Ganja di kota Jayapura, disebabkan oleh faktor-faktor pribadi, keluarga, Sosial, kelompok atau organisasi tertentu, ekonomi, usia, pendidikan dan Psikologi.

Penegakan hukum bagi anak pededar Narkotika jenis ganja di Kota Jayapura, yaitu dengan menerapkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap anak yang malakukan penyalagunaan Narkotika jenis ganja para penyidik belum menerapkan hak Diskresi yang dimiliki untuk menghasilkan prosedur

*Diversi*, yang merupakan *Restorative Justice* dalam usaha memberi perlindungan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkoba Jenis Ganja oleh anak di Kota Jayapura, maka penegak hukum menghadapi berbagai kendala berupa: keterbatasan sumber daya personil penyidik; Terbatasnya anggaran operasional penyidik; Sarana dan prasarana yang tidak memadai; Sistem penanganan kasus tindak pidana yang tidak pasti dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Arief Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuna Populer, Jakarta.

Bagir Manan, 2006, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Bismar Siregar (1986:105), *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, Yogyakarta.

Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djamil, M Nasir, 2003, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Edy Karsono, 2004, *Mengenal kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, Irama Widya, Bandung

Eva Achjani Zulfa, 2011. *Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Justice* , Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta.

Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FHUI, Jakarta.

F.A P.Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni , Bandung

F. Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Asa Mandiri, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, cet-kedua, Mandar Maju, Bandung

Kartini Kartono 1997, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1992,

Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan*

*Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

-----, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restoratif*, Refika Aditama, Bandung.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, SBadan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nandang Sambas 2013, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Poerwadarminta. W.J.S, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta

R.A. Koesnan 2005: *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung.

Ridha Ma'roef, 1987, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta

Romli Atmasasmita ,1996 *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta

Shanty Dellyana,1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Subagyo Partodiharjo, 2007, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.

Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta,

Taufik Makarao, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Tom, Kus, dan Tedi., 1999, *Bahaya NAPZA Bagi Pelajar*, Yayasan Al-Ghifari, Bandung.

Zulkarnain Nasution, 2007, *Memilih Lingkungan Bebas Narkoba*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I. Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak R.I.

**Internet On Line**

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,  
dalam  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/5  
6/ Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses tanggal  
23 September 2019